



# BUPATI BIREUEN

KEPUTUSAN BUPATI BIREUEN  
NOMOR : 481 TAHUN 2008

TENTANG

PENUNJUKAN/PENGANGKATAN PEMBIMBING HAJI DAERAH  
KABUPATEN BIREUEN TAHUN 2008


BUPATI BIREUEN,

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk kelancaran Penyelenggaraan Perjalanan Haji Tahun 2008 khususnya bagi Calon Jamaah Haji Kabupaten Bireuen, secara tepat guna dan berhasil guna, maka di pandang perlu menunjuk/mengangkat Pembimbing Haji Daerah bagi Calon Jamaah Haji Kabupaten Bireuen Tahun 2008;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan dalam suatu Keputusan.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji;
  2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh;
  3. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2000;
  4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
  5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 menjadi Undang-Undang;
  6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
  7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
  9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2005 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota;
  10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah;
  11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan :**
- KESATU :** Menunjuk/mengangkat Muchlis, S.Ag Bin Tgk. Abdurrahman/085277566921 selaku Pembimbing Haji Daerah Kabupaten Bireuen Tahun 2008.
- KEDUA :** Pembimbing Haji Daerah Kabupaten Bireuen, Bertugas :
- a. Memimpin/membimbing, mengawasi serta memberikan Pelayanan Haji bagi Calon Jamaah Haji Kabupaten Bireuen Tahun 2008 sesuai Kloter, sejak dari Kabupaten Bireuen sampai dengan pemberangkatan;
  - b. Memimpin/membimbing serta memberikan petunjuk pelaksanaan bagi Calon Jamaah Haji Kabupaten Bireuen sesuai dengan kebutuhan;
  - c. Bekerja sama dengan semua Petugas Haji Formal yang ditunjuk untuk memudahkan penyelenggaraan bagi Calon Jamaah Haji Kabupaten Bireuen;
  - d. Membuat catatan-catatan tentang penyelenggaraan tugasnya serta membuat laporan tertulis tentang perjalanan haji Kabupaten Bireuen dengan memberikan saran-saran kepada Bupati Bireuen untuk penyempurnaan penyelenggaraan haji tahun yang akan datang.
- KETIGA :** Dalam melaksanakan tugasnya, Pembimbing Haji Daerah Kabupaten Bireuen bertanggung jawab kepada Bupati Bireuen melalui Kepala Departemen Agama Kabupaten Bireuen.
- KEMPAT :** Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan, dengan ketentuan apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam Penetapan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya

Di tetapkan di Bireuen  
pada tanggal 16 Juli 2008

  
BUPATI BIREUEN,  
NURDIN ABDUL RAHMAN